

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selayaknya dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas penyertaan dan bimbingan-Nya maka kegiatan Penyusunan dokumen *Roadmap* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat disusun sesuai agenda yang direncanakan. Penyusunan dokumen *Roadmap* ini diarahkan untuk mendukung Pemerintah Daerah lima tahun ke depan dalam melaksanakan pembangunan berbasis reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional. Terima kasih juga disampaikan kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan perencanaan, pengumpulan data hingga penyusunan dokumen *Roadmap* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terselesaikan. Permohonan maaf disampaikan atas keterbatasan dokumen ini. Semoga berbagai upaya yang ditempuh dapat memenuhi harapan, cita dan impian bersama mewujudkan Visi Pembangunan Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022, yakni *“Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”*.

Pangkalpinang,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

PERRYANIS, S.Sos., M.Si



EXECUTIVE SUMMARY

Dalam konteks reformasi birokrasi, *road map* menjadi sebuah *living* dokumen yang menerjemahkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 kedalam rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi. Peraturan terkait dengan *road map* reformasi birokrasi yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015 – 2019.

Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah yang selaras dalam mencapai Visi Gubernur terpilih. Selaras dengan rencana nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki visi dan misi ke depan dalam membangun daerahnya. Visi yang telah dirumuskan, yang diambil dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, periode 2017-2022 adalah **“Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”**. Dari keenam misinya, domain reformasi birokrasi dibunyikan pada misi ke-1 (satu), yaitu **Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah**.

Dari pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi periode 2013-2017 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari 5 quick wins yang ditetapkan, telah dicapai seluruhnya namun pelaksanaannya belum optimal. Berdasarkan isu-isu strategis Reformasi Birokrasi Periode 2018 -2022 serta tentu saja dengan memperhatikan capaian perkembangan reformasi birokrasi periode 2013-2017, kemudian disusun strategi, program quick wins dan rencana aksi sehingga reformasi birokrasi yang sudah disusun bisa terimplementasikan dengan baik pada tahun 2022. Rencana Aksi untuk pencapaian quick wins memuat aksi Makro, Meso dan Mikro dimana-

ketiganya memuat Program, Kegiatan, dan hasil yang diharapkan. Sehingga pada 2022 Birokrasi memiliki kinerja yang tinggi.

Quick Wins Road Map Reformasi Birokrasi periode 2018-2022 merupakan perpaduan dari quick wins periode 2013-2017 yang belum optimal terlaksana, dipadukan dengan quick wins eksternal maupun internal yang dirasa sangat urgent dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat serta perbaikan internal instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penentuan quick wins periode 2018-2022 harus menggunakan prinsip prioritas, berdampak hasil luas, dapat dicapai dalam waktu cepat (selama periode kepemimpinan Gubernur) sehingga dapat menjawab permasalahan reformasi Birokrasi yang paling urgent di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Monitoring dan Evaluasi adalah satu cara untuk menjaga implementasi Reformasi Birokrasi bisa dilaksanakan sesuai dengan koridor yang telah disusun. Evaluasi diperlukan dalam rangka melihat perkembangan capaian yang telah ditentukan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan, termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
EXECUTIVE SUMMARY	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
LATAR BELAKANG.....	1
CAPAIAN PELAKSANAAN	2
BAB II ISU STRATEGIS.....	7
ISU STRATEGIS.....	4
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI	7
QUICK WINS	12
BAB III PENUTUP	14

1.1 LATAR BELAKANG

Birokrasi menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dibutuhkan manajemen atau tata kelola birokrasi yang melayani, transparan, sederhana, terpadu dan berbasis teknologi informasi. Di samping itu, aparatur pemerintahnya juga harus profesional, unggul, handal, amanah, inovatif dan memiliki budaya kerja yang positif. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah dilaksanakan hampir pada seluruh instansi pusat dan sebagian pemerintah daerah.

Road Map reformasi birokrasi memiliki arti yang sangat penting. Hal ini dikarenakan perubahan yang dilakukan secara terencana akan mendorong efektivitas dan efisiensi serta mengarahkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, *road map* juga merupakan alat untuk membawa kepada perubahan yang terencana, juga memberikan arahan tentang kegiatan reformasi birokrasi baik pada tingkat nasional, maupun daerah, dan senergi diantara keduanya.

Dokumen *road map* tersebut harus disusun sesuai dengan karakteristik, permasalahan yang dihadapi dan kemajuan yang telah diperoleh instansi. Dalam menyusun dokumen tersebut, haruslah memuat target-target yang terukur (output dan outcomes), waktu yang jelas serta berdampak strategis dan sejalan dengan target-target nasional.

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Monitoring dan Evaluasi adalah cara untuk menjaga implementasi Reformasi Birokrasi bisa dilaksanakan sesuai dengan koridor yang telah disusun. Evaluasi diperlukan dalam rangka melihat

perkembangan capaian yang telah ditentukan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan, termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi periode atau tahun berikutnya.

Peta panduan atau Road Map merupakan Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal. Arah kebijakan penanaman modal yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama merupakan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mencapai visi penanaman modal nasional yakni “Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal merupakan peta jalan yang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang terbagi dalam 4 (empat) fase, yakni:

- (1) Fase I Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (Quick wins and Low Hanging Fruits),
- (2) Fase II Percepatan pembangunan infrastruktur serta Pengembangan Usaha dan Perdagangan,
- (3) Fase III Pengembangan industri berskala kecil, menengah dan besar, dan
- (4) Fase IV Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy).

Selaras dengan rencana nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki visi ke depan dalam membangun daerahnya. Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi yang telah dirumuskan, yang diambil dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, periode 2017-2022 adalah:

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen ini merupakan dokumen rencana kerja yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mewujudkan Asas dan Tujuan RUPMP Kepulauan Bangka Belitung diperlukan agar pelaksanaan investasi di Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan kebijakan investasi sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJPD dapat tercapai.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasar asas:

1. Kepastian hukum;
2. Keterbukaan;
3. Akuntabilitas;
4. Perlakuan yang sarna dan tidak membedakan asal negara;
5. Kebersamaan;
6. Efisiensi berkeadilan;
7. Berkelanjutan;
8. Berwawasan lingkungan;
9. Kemandirian;
10. Keseimbangan kemajuan; dan
11. Kesatuan ekonomi nasional.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Penanaman modal merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (*capital stock*). Peningkatan stok modal ini akan meningkatkan produktivitas dan

kualitas produksi dan melalui proses penggandaan (*multiplier effect*) aktivitas tersebut akan menghasilkan tambahan (output) yang akan meningkatkan pendapatan nasional. Strategi dan arah kebijakan makro penanaman modal, harus dapat menangkap dinamika dan perubahan aspirasi pembangunan nasional, juga harus memiliki prioritas yang jelas, serta memahami kebutuhan penanamn modal. Dua hal diatas penting agar tidak terjadi aktivitas penanaman modal hanya sekedar tumbuh secara organik. Justru sebaliknya, dalam operasionalisasinya arahan makro di atas seyogyanya paling tidak dapal memberikan indikasi pengembangan dari cabang bidang-bidang usaha dan lokasi priorilas dan penting, yang selaras dengan kepentingan dan tujuan strategis pembangunan nasional.

2. Menciptakan lapangan kerja

Dengan pengembangan investasi diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja yang ada.

3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, harus dapat membuka peluang-peluang usaha dengan memanfaatkan faslilas-fasilitas kemudahan dan sumber dana yang ada, baik melalui, perbankan, lembaga pembiayaan, dan sumber sumber lainnya sehingga pengembangan investasi dan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan.

4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional atau internasional.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus meningkatkan daya saing melalui perbaikan iklim usaha yang kondusif, keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dengan meningkatkan nilai tambah pada suatu produk khususnya jasa melalui dukungan baik sarana prasarana.

5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemampuan dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi dalam mendorong efisiensi dan efektivitas untuk mendorong pertumbuhan kuantitas dan kualitas produksi.
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus dapat mengembangkan peran pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dengan memitracan para pengusaha daerah tersebut dengan para investor.
7. Menjadikan jasa sebagai produk kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
8. Menjadikan jasa sebagai kekuatan ekonomi riil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Investasi akan menciptakan multiplier effect, antara lain munculnya kegiatan pendukung, penciptaan lapangan kerja, peningkatan peningkatan daya beli, kemandirian industri.
9. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat, sehingga taraf hidup layak masyarakat dapat terjamin.

1.3 DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi dilingkungan instansi pemerintah.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

1.4 CAPAIAN PELAKSANAAN

Arah Kebijakan Penanaman Modal Provinsi

Dalam rangka membangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal, dalam penyusunan RUPMP, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperhatikan 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, yaitu:

1. Perbaiki Iklim Penanaman Modal.
2. Persebaran Penanaman Modal.
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Industri Hilir, Pariwisata, dan Perikanan.
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*).
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal, dan
7. Promosi Penanaman Modal.

1. Arah Kebijakan Umum

Arah kebijakan penanaman modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus sesuai dengan RUPM Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi.

Di samping itu, arah kebijakan harus menopang rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD) Kepulauan Bangka Belitung Tahun

2005-2025. Berdasarkan kondisi yang ada saat ini serta prediksi peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dalam 20 tahun mendatang, prioritas pembangunan akan dibagi menjadi 4 tahap pembangunan lima tahunan. Penentuan prioritas dalam konteks ini, tidak berarti bahwa pemerintah mengabaikan hal-hal lain yang tidak menjadi prioritas pada periode terkait. Prioritas dalam konteks ini memberikan perhatian utama, tapi tidak berarti seluruh sumber daya hanya dialokasikan untuk hal yang dianggap prioritas.

Tabel-1. Prioritas Pembangunan Lima Tahunan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

<i>BIDANG PEMBANGUNAN</i>	PRIORITAS LIMA TAHUNAN			
	2005–2012	2012–2017	2017–2022	2022–2025
a. Lingkungan Hidup	II	II	V	VI
b. SDM & Kependudukan	IV	IV	II	II
c. Ekonomi dan SDA	III	I	I	I
d. Sosial, Budaya dan Politik	V	VI	V	IV
e. Prasarana dan sarana	I	III	III	V
f. Pemerintahan	VI	V	IV	III

Sumber: RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2005-2025

Sejalan dengan hal tersebut, maka pentahapan prioritas pembangunan lima tahunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

a) Tahun 2005–2012

(Tahap Pembangunan Lima Tahun Pertama)

(Fokus: Penyiapan sarana dan prasarana serta penanganan lingkungan hidup).

Salah satu faktor penting berkembangnya investasi dan aktivitas ekonomi di suatu daerah adalah ketersediaan infrastruktur atau sarana-

prasarana yang memadai sebagai salah satu upaya untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Infrastruktur di sini termasuk di dalamnya adalah infrastruktur fisik dan nonfisik. Pembangunan infrastruktur fisik meliputi sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, listrik dan sarana pendukung ekonomi lainnya. Sedangkan infrastruktur non fisik adalah penyiapan peraturan-peraturan dan juga perangkat-perangkat sumber daya manusianya.

Hal kedua yang perlu mendapatkan perhatian utama adalah berkaitan dengan penanganan kerusakan lingkungan hidup pasca pertambangan timah. Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Jasa-jasa lingkungan memberikan kenikmatan, keindahan alam dan udara yang bersih bagi kehidupan manusia. Penurunan kualitas fisik lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung sudah sangat memprihatinkan dan jika tidak ada kebijakan serta upaya konkrit yang serius dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, kondisi ini akan sangat mengganggu kehidupan masyarakat saat ini dan keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang.

Lima tahun pertama pada intinya adalah masa persiapan dan pembentukan modal dasar pembangunan tahap berikutnya serta penataan kembali lingkungan hidup pasca pertambangan.

b) Tahun 2012–2017

(Tahap Pembangunan Lima Tahun Kedua)

(Fokus: Pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup)

Pada tahap pembangunan lima tahun kedua, pemerintah diharapkan lebih memfokuskan perhatiannya pada kebijakan dan upaya konkrit untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Sesuai dengan visinya, maka perhatian utama diberikan pada bidang-bidang yang akan berdampak kuat dan luas pada pembangunan agri-

bahari, yaitu perkebunan, perikanan dan pariwisata. Di samping itu, pada tahap ini juga sudah mulai dirintis pengembangan industri pengolahan yang memanfaatkan hasil produk perkebunan dan perikanan.

Strategi pembangunan yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan perhatian khusus pada percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh (zona pertumbuhan), sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi. Kerjasama pengembangan ekonomi harus dirintis tidak saja sebatas antar kabupaten/kota dalam provinsi, tetapi juga dengan daerah-daerah lain di luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam proses pembangunan ekonomi ini, pemerintah hendaknya tetap menerapkan kebijakan dan upaya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Di samping itu, penyelesaian masalah kerusakan lingkungan hidup diyakini tidak dapat diselesaikan dalam 5 tahun pertama dan karenanya kebijakan dan upaya konkrit tersebut tetap harus diupayakan pada lima tahun kedua dan seterusnya.

c) Tahun 2017–2022

(Tahap Pembangunan Lima Tahun Ketiga)

(Fokus: Ekonomi dan Pengembangan Kualitas SDM)

Pada lima tahun ketiga, perhatian perlu diberikan pada bagaimana memberi nilai tambah pada hasil produk unggulan provinsi ini. Keterkaitan industri ke depan dan ke belakang dapat menjadi tumpuan utama dalam tahap yang ketiga ini. Sebagai contoh: hasil pertanian ubi, komoditas ini dapat dikembangkan menjadi produk-produk makanan yang berbahan baku utama ubi, dari kelapa sawit selain menghasilkan CPO juga bisa menghasilkan biogas. Demikian juga dengan hasil

perikanan laut dapat dikembangkan menjadi produk-produk makanan berbasis hasil produksi tersebut, selain itu dapat diupayakan pengembangan industri-industri pengalengan ikan yang memiliki daya saing ekspor.

Perhatian terhadap pengembangan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*) dalam semua aspek menjadi perhatian sejalan dengan upaya untuk semakin memantapkan pembangunan ekonomi daerah. Dukungan SDM yang berkualitas, profesional, berwawasan IPTEK dan berbekal IMTAK yang kuat menjadi satu kesatuan dengan upaya untuk menciptakan ketatapemerintahan yang baik dan amanah. Peningkatan kualitas SDM ini menjadi sangat penting untuk diprioritaskan dalam upaya untuk menjadikan masyarakat Bangka Belitung sebagai "pemain/subjek" dan bukan "penonton/objek" dari pesatnya pelaksanaan pembangunan di provinsi ini. Pada periode ini, diyakini perkembangan teknologi (terutama teknologi informasi) dan ilmu pengetahuan sudah sangat maju dan karenanya pengembangan SDM di sini adalah SDM yang mampu mengambil manfaat dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki provinsi ini.

d) Tahun 2022-2025

(Tahap Pembangunan Lima Tahun Ke empat)

(Fokus: Ekonomi, SDM dan Penguatan Birokrasi)

Tahap keempat adalah tahap penguatan sektor industri yang telah berhasil dengan melakukan hal berikut:

- 1) Memperluas akses komoditas hasil industri pengolahan hasil produk unggulan ke pasar regional, nasional bahkan kalau mungkin pasar internasional.
- 2) Promosi pariwisata yang kontinyu dan komprehensif terhadap objek-objek wisata yang ada di Bangka Belitung.

3) Mengembangkan potensi sumber daya manusia dengan bertumpu pada kekuatan/keunggulan daerah. Sebagai contoh: pengembangan sektor pendidikan yang berfokus pada pengembangan kekayaan alam.

Pada tahap ini, berbagai aspek yang terkait dengan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*) dan birokrasi pada khususnya perlu menyesuaikan diri dengan tuntutan pembangunan yang semakin pesat. Birokrasi dalam periode ini harus lebih mampu memainkan perannya sebagai fasilitator pembangunan. Berbagai dampak negatif atau eksternalitas negatif yang mungkin muncul dari pelaksanaan pembangunan seperti ketimpangan, kemiskinan, kesempatan berusaha dan sebagainya harus dijadikan perhatian untuk dituntaskan dan ditangani. Dengan demikian, pada akhir 20 tahun pembangunan, tujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera akan terwujud.

2. Arah Kebijakan Penanaman Modal

Mengacu pada arah kebijakan RUPM Nasional, maka Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal yang dibutuhkan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

a. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Iklim penanaman modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku yang mempengaruhi tingkat resiko dan tingkat pengembalian penanaman modal. Hal ini sangat mempengaruhi keinginan penanam modal (*investor*) untuk melakukan penanaman modal. Iklim penanaman modal bersifat dinamis yang mengalami perubahan seiring perubahan bisnis dan waktu. Selain itu, iklim penanaman modal bersifat lokasional, yang artinya meskipun iklim penanaman modal akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional, namun perbedaan karakteristik masing-masing perekonomian regional dan daerah akan memberi arah penekanan yang

berbeda dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal meliputi:

1) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara :

- a) Pemantapan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem perizinan sebelumnya.
- b) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya, Pemerintah Daerah telah diamanatkan untuk segera membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal di daerah.
- c) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal sebagai fungsi pelayanan penanaman modal, merupakan salah satu fungsi koordinasi penanaman modal sebagaimana diamanatkan pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yang dilaksanakan oleh lembaga atau instansi yang berwenang menangani urusan penanaman modal.
- d) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal sebagai fungsi pelayanan penanaman modal, merupakan salah satu fungsi koordinasi penanaman modal sebagaimana diamanatkan pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yang dilaksanakan oleh lembaga atau instansi yang berwenang menangani urusan penanaman modal.

e) Dalam rangka meningkatkan optimalisasi dan efektifitas pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal, didukung dengan ketersediaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi dengan SPIPISE yang berada di BKPM, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- (1) Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah mendorong peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam rangka memberikan layanan dan informasi yang dibutuhkan dan diharapkan masyarakat, sehingga mendorong penyelenggaraan daerah yang transparan, efektif, dan efisien, dan akuntabel.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur.
- (3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanamanmodal yang kondusif.
- (4) Mengarahkan lembaga penanaman modal daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah dan memberikan fasilitas baik kepada para penanaman modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(5) DPMPTSP mendorong pelaksanaan layanan “tracking system” guna diimplementasikan sebagai salah satu upaya pemecahan masalah birokrasi layanan perizinan di bidang penanaman modal. Hal ini dapat memberikan jaminan kepastian informasi kepada para penanam modal terutama terkait proses pelayanan perizinan, status pengajuan permohonan, estimasi waktu yang diperlukan dari pengajuan aplikasi hingga permohonan disetujui.

2) Optimalisasi Kerja Pelayanan Birokrasi

Optimalisasi kerja pelayanan birokrasi dilaksanakan melalui:

- a) Penerapan layanan “*tracking system*” dalam PTSP
- b) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
- c) Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal; dan
- d) Penerapan Standar Pelayanan.

3) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui:

- a) Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara: kompilasi, verifikasi, dan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan dari sumber informasi lainnya;
- b) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara: Penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh dan bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya; dan

- c) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara: penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

4) Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, oleh karena itu diperlukan :

- a) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- b) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.
- c) Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.

b. Persebaran Penanaman Modal

Selain pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah, maka perlu dirumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di masing-masing daerah melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah:

- 1) Merealisasikan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru sesuai karakteristik daerah (Kecamatan), khususnya yang kurang berkembang. Meningkatkan kapasitas infrastruktur dan penyediaan kebutuhan energi guna menunjang proses produksi untuk menghasilkan output ekonomi.
- 2) Memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah (Kecamatan). Mengusulkan kepada Pemerintah terhadap sektor-sektor unggulan/prioritas daerah agar dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan fasilitas fiskal penanaman modal. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 45 Tahun 2008.
- 3) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis.
- 4) Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan dengan memberikan dukungan dari aspek pembiayaan, penanggungan jaminan resiko, fasilitas dan insentif.
- 5) Berinovasi untuk inventarisasi berbagai proyek infrastruktur yang akan ditawarkan dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan maupun dengan skema non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal nasional untuk sektor tertentu yang strategis dan yang terkait langsung dalam proses produksi dan penciptaan dampak berganda (*multiplier effect*) kegiatan ekonomi di daerah.
- 6) Memetakan rencana pembangunan infrastruktur yang strategis untuk diprioritaskan oleh daerah (kabupaten/kota) untuk segera dibangun terutama guna mendukung pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

- 7) Melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah melakukan upaya penyiapan dokumen perencanaan penanaman modal daerah sektor unggulan/prioritas daerah yang diintegrasikan dengan komitmen dukungan infrastruktur, jaminan pasokan energi, dukungan dan jaminan Pemerintah lainnya terkait penanggungungan resiko, fasilitas pembiayaan, dan lain-lain. Dokumen perencanaan penanaman modal daerah tersebut menjadi acuan penyusunan dokumen promosi bidang-bidang usaha yang siap untuk ditawarkan daerah kepada para penanam modal potensial.

c. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Industri Hilir, Pariwisata, dan Perikanan

1) Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan swasembada beras berkelanjutan, mengembangkan kluster pertanian dalam arti luas dan mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang pangan adalah sebagai berikut :

- a) Pengembangan industri pengolahan pertanian yang di dasarkan pada produk pertanian lokal;
- b) Pemanfaatan hasil perikanan yang dihasilkan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c) Penguatan kemampuan daya saing, efisiensi, dan pengembangan agribisnis berbasis teknologi modern;
- d) Pengembangan pusat informasi berbasis teknologi informasi;

- e) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki potensi bahan baku produk pangan;
- f) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk eksensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana penunjang bagi budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan perkebunan.

2) Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- a) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sesuai dengan Perda RT/RW saat ini yang sudah tersedia dan pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi daerah.
 - b) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sumberdaya air bersih dan irigasi;
 - c) Pembangunan media komunikasi dan informatika;
 - d) Peningkatan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri;
 - e) Peningkatan pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi;
- Perumusan dan penetapan kebijakan penata ruang.

3) Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut :

- a) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik;
- b) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;
- c) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan;
- d) Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.

4) Industri Hilir

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang industri hilir adalah sebagai berikut:

- a) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan industri hilir,
- b) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dan ketersediaan infrastruktur pada kawasan pengembangan industri,
- c) Fasilitasi pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan pendorong pengembangan klaster industri hilir.

5) Pariwisata

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pariwisata adalah sebagai berikut:

- a) Penyusunan dan pengesahan regulasi sektor kepariwisataan.
- b) Pembangunan perwilayahan pariwisata provinsi yang diarahkan untuk membentuk citra sebagai destinasi pariwisata bahari dan budaya khas untuk daya saing produk pariwisata secara internasional dengan pengembangan pariwisata terpadu;

- c) Pembangunan daya tarik wisata alam berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing wilayah Kabupaten/Kota;
- d) Pembangunan prasarana umum dan fasilitas umum berstandar nasional dan internasional;
- e) Pembangunan fasilitas pariwisata berstandar nasional dan internasional yang berciri khas lokal kabupaten/kota, menjunjung norma sosial dan budaya, nilai-nilai agama, mempertimbangkan daya dukung lingkungan, serta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan berwisata masyarakat dan wisatawan;
- f) Pengembangan masyarakat agar dapat menjadi pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan yang berdaya saing global dan berkelanjutan; dan
- g) Pengembangan lembaga pendidikan berbasis kepariwisataan

6) Perikanan

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang perikanan adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan industri bioteknologi kelautan, seperti industri pakan (feed) dari microalgae, industri makan dan minuman, industri farmasi dan kosmetik;
- b) Pengembangan armada kapal ikan modern untuk memanfaatkan sumber daya ikan untuk pengembangan perikanan tangkap;
- c) Revitalisasi dan pengembangan perikanan budidaya di perairan air tawar, payau dan laut dengan menerapkan Best Aquaculture Practices (proper site selection, bibit dan.

d. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan

Kebijakan Energi Nasional sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2006 telah mengamanatkan peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan menjadi lebih dari 80% pada tahun 2025. Energi baru adalah energi yang dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari energi terbarukan maupun energi tak terbarukan, antara lain: hidrogen,

coal bed methane, batu bara yang dicairkan (*liquefied coal*), batubara yang digaskan (*gasified coal*), dan nuklir. Sedangkan energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumberdaya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain: panas bumi, bahan bakar nabati (*biofuel*), aliran air sungai, panas surya, angin, biomassa, biogas, ombak laut dan suhu kedalaman laut.

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- 1) Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
- 2) Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
- 3) Pengembangan ekonomi hijau;
- 4) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon;
- 5) Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir;
- 6) Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

e. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

Arah kebijakan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dan Koperasi dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu :

- 1) Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar; dan
- 2) Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi di bangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.
- 3) Memutakhirkan data seluruh UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memverifikasi, serta menetapkan UMKM yang potensial untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar dalam hal ini baik PMDN maupun PMA.
- 4) Melakukan upaya peningkatan kapasitas sumberdaya UMKM di daerah, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi dan manajemen.
- 5) Memfasilitasi UMKM dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, antara lain dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (trade expo), temu usaha (matchmaking) dengan penanam modal potensial dan lain-lain.
- 6) Merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMKM terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain: menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan lain-lain.

- 7) Memanfaatkan instrumen *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKM yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan daerah dalam mendorong upaya pengentasan kemiskinan di daerah.
- 8) Meningkatkan upaya penyerapan tenaga kerja lokal dan sumberdaya lokal dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan di daerah.

f. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Arah kebijakan dalam Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal sebagai berikut:

1). Pemberian kemudahan dan/atau insentif.

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi : pemberian kemudahan dan/atau insentif diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan pajak daerah dan atau retribusi daerah), dan kemudahan prosedur perizinan. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral, kepentingan pengembangan daerah, tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja, sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait, serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan adalah sebagai berikut :

a) efisiensi;

- b) efektifitas;
- c) transparansi
- d) sederhana;
- e) keadilan; dan
- f) perhitungan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan.

Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain, kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur, kegiatan penanaman modal yang menyerap tenaga kerja.

- 2) Bentuk/jenis kemudahan dan/atau insentif penanaman modal oleh Pemerintah Daerah.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanaman modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal.

Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa :

- a) Berbagai kemudahan pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal;
- b) Pemberian jaminan ketepatan dan kesesuaian waktu penyelesaian proses perizinan;
- c) Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan pemerintah;
- d) Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal;
- e) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- f) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;

- g) Penyediaan sarana dan prasarana;
 - h) Penyediaan lahan atau lokasi; dan
 - i) Pemberian bantuan modal.
 - j) Pemberian award bagi perusahaan penanaman modal yang berhasil sesuai dengan tingkatannya.
- 3) Penanaman modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut :
- a) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b) Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 - c) Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik dan penanaman modal;
 - e) Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f) Menjaga dan mempertahankan lingkungan berkelanjutan;
 - g) Termasuk skala prioritas tinggi daerah;
 - h) Membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
 - i) Melakukan alih teknologi;
 - j) Merupakan industri pionir;
 - k) Menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
 - l) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - m) Melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi; dan
 - n) Menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang merupakan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian daerah, dan menggunakan teknologi baru.

4) Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Gubernur terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang di daerah/kawasan/wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang memperoleh kemudahan dan/atau insentif. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif maupun yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal yang diusulkan oleh Gubernur kepada pemerintah Pusat.

g. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

- 1) Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak lanjut *image building* lokasi penanaman modal;
- 2) Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif;

- 3) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
- 4) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal;
- 5) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal; dan
- 6) Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui pemerintah dan pemerintah daerah lain dan/atau pemerintah kabupaten/kota, swasta atas dasar keamanan kedudukan dan saling menguntungkan.

h. Pengembangan Sumberdaya Manusia Lokal dan Alih Teknologi

Pengembangan sumberdaya manusia lokal diperlukan supaya sumberdaya manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa turut berperan serta di dalam kegiatan penanaman modal yang dilakukan sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan kemampuan, keterampilan, taraf hidup dan kesejahteraan. Pengembangan teknologi diarahkan pada kemampuan alih teknologi terhadap teknologi yang digunakan di dalam kegiatan penanaman modal sehingga sumberdaya manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mampu menguasai teknologi yang dijalankan.

Arah Kebijakan pengembangan sumberdaya manusia lokal dan alih teknologi adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan keterampilan dan keahlian sumberdaya manusia lokal melalui kerjasama pelatihan antara pemerintah dan perusahaan.
- 2) Pengembangan kerjasama dalam program CSR untuk peningkatan keterampilan dan keahlian sumberdaya manusia lokal.
- 3) Peningkatan rasio penerimaan tenaga kerja yang berasal dari SDM lokal.
- 4) Peningkatan kerjasama di bidang alih teknologi

Peta Panduan (*Roadmap*) Impelementasi Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi

Peta Panduan (*Road Map*) investasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang ke depan. Sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Acuan yang diberi nama “Roadmap Investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2025” ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi.

Roadmap Investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2025 memiliki keterkaitan dengan Rencana Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang termuat dalam Visi “*Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Wilayah Agri-Bahari yang Maju dan Berwawasan Lingkungan, Didukung oleh Sumber Daya Manusia Handal dan Pemerintah yang Amanah Menuju Masyarakat Sejahtera*”. Keberhasilan pelaksanaan dan pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh komprehensitifitas, tanggung jawab, kreatifitas dan inisiatif dari aparatur bidang penanaman modal demi tercapainya visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu “*Terwujudnya penanaman modal yang berdaya saing dengan memanfaatkan potensi daerah dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*”.

Penyusunan Roadmap Investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2025 dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuannya agar efisien dan efektif dalam mendukung kebutuhan investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

adapun tujuan Roadmap Investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2025 adalah :

- a. Sebagai dasar acuan bagi setiap bidang dan aparaturnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam merencanakan kegiatan-kegiatan tahunan (Renja) untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan;
- b. Merupakan bahan acuan bagi stakeholder lainnya dalam integrasi kegiatan-kegiatan pengembangan investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan penganggaran, ekonomi, dan pembangunan.

Sasaran dari Roadmap Investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2025 adalah sebagai berikut:

- a. Terfokusnya sektor/bidang usaha unggulan yang dipilih untuk pengembangan investasi.
- b. Terwujudnya kegiatan promosi yang efektif bagi peningkatan minat investor. Terwujudnya regulasi yang mudah dan murah bagi kegiatan investasi.
- c. Terwujudnya keterpaduan program bidang investasi di seluruh Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk lebih memfokuskan kebijakan penanaman modal, maka dilakukan pembagian waktu ke dalam beberapa fase. Fase-fase tersebut adalah fase jangka pendek (2017), jangka menengah (2018-2021), dan jangka panjang (2022-2037). Pada masing-masing fase, ditentukan tema dan langkah kebijakan daerah yang berbeda-beda pula, sesuai dengan arahan dari RUPM Nasional yang telah ditetapkan.

Tema dan langkah kebijakan berdasarkan fase ini menjadi acuan di dalam penentuan peta panduan (*roadmap*) yang lebih detil seperti yang terdapat pada lampiran RUPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2037 ini.

Tabel-2. Tema dan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal pada setiap Fase

Fase	Tema Penanaman Modal	Langkah-langkah kebijakan daerah
<p>Fase I Jangka Pendek 2017</p>	<p>Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (<i>quick wins and low hanging fruits</i>)</p> <p>Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun kedepan.</p> <p>Pada fase ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka hambatan (<i>debottlenecking</i>) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya. 2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal ke negara-negara potensial. 3. Memperbaiki citra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah tujuan investasi ke negara-negara potensial maupun pada investor lokal. 4. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud. 5. Menggalang kerjasama dengan lembaga/instansi daerah yang pro bisnis dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan daerah. 6. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal di daerah yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.
<p>Fase II Jangka Menengah 2017-2021</p>	<p>Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi.</p> <p>Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi daerah melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta

Fase	Tema Penanaman Modal	Langkah-langkah kebijakan daerah
	<p>menengah, sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.</p>	<p>(KPS), diantaranya pembangunan transportasi, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur daerah juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (soft infrastructure), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan penyempurnaan/ revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi daerah. 3. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal oleh daerah untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait. 4. Penyiapan kebijakan pendukung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk peraturan daerah dalam rangka pengembangan energi di daerah di masa yang akan datang.
<p>Fase III Jangka Panjang 2022-2025</p>	<p>Pengembangan Industri Skala Besar Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (10- 15 tahun). Hal tersebut mengingat pelaksanaannya baru bisa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan

Fase	Tema Penanaman Modal	Langkah-langkah kebijakan daerah
	<p>diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, diantaranya industri klaster industri agribisnis dan turunannya.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemetaan potensi sumber daya dan rantai nilai (value chain) distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi daerah. 3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran lembaga/instansi teknis dan instansi penanaman modal di daerah dalam mendorong industrialisasi skala besar. 4. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (talent worker)
<p>Fase IV Jangka Panjang 2028-2037</p>	<p>Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (<i>Knowledge based economy</i>) Implementasi Fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal jangka waktu lebih dari 15 (lima belas) tahun, pada saat perekonomian Indonesia dan daerah sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan kebijakan daerah dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (research and development), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisien dalam penggunaan energi. 2. Menjadi daerah industri yang ramah lingkungan. 3. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (<i>technopark</i>)

Tabel-3.
Peta Panduan (Roadmap) Impelementasi Rencana Umum Penanaman Modal
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Jangka Pendek 2017	Jangka Menengah 2017-2021	Jangka Panjang 2022-2025
I	Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal ke negara-negara potensial dan investor lokal. 2. Meningkatkan citra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah tujuan investasi. 3. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4. Menggalang kerjasama dengan KADIN, Asosiasi, lembaga/ instansi daerah yang pro bisnis dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan infrastruktur lunak (<i>soft infrastructure</i>) bidang kesehatan dan lingkungan: seperti pusat pengendalian polusi dan dampak industri terhadap kesehatan masyarakat 2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang dibutuhkan 3. Mempersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar dan menengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (<i>talent worker</i>) 2. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, seperti: keringanan Pajak Bumi dan Bangunan untuk bidang usaha tertentu pada kawasan tertentu; pengurangan atau pembebasan retribusi daerah 3. Mewujudkan sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah 4. Pengembangan industrialisasi skala besar dan menengah dengan pendekatan kluster

No	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Jangka Pendek 2017	Jangka Menengah 2017-2021	Jangka Panjang 2022-2025
		<p>rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan daerah.</p> <p>5. Melakukan evaluasi dan revisi terhadap peraturan daerah yang sifatnya kurang pro terhadap investasi</p>		<p>industri</p>
II	Bidang Pangan	<p>1. Membuka hambatan (<i>debottlenecking</i>) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya seperti: industri hilir pertanian (kelapa sawit, karet,)</p> <p>2. Memperjelas status lahan, ketersediaan lahan, dan fasilitasi konflik lahan</p> <p>3. Mengintensifkan upaya peningkatan produktivitas pangan dan</p>	<p>1. Pengembangan infrastruktur lunak (<i>soft infrastructure</i>) bidang pendidikan, seperti pusat pendidikan, pelatihan, dan penelitian kelapa sawit</p> <p>2. Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk penyediaan SDM bidang pangan</p>	<p>1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri</p> <p>2. Pemetaan potensi sumber daya dan rantai nilai (<i>value chain</i>) distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi daerah.</p> <p>3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran lembaga/instansi teknis dan instansi penanaman modal di daerah dalam mendorong industrialisasi</p>

No	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Jangka Pendek 2017	Jangka Menengah 2017-2021	Jangka Panjang 2022-2025
		industri pengolahan pasca panen yang berkualitas 4. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk intensifikasi lahan usaha, peningkatan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak		skala besar dan menengah.
III	Bidang Infrastruktur	1. Percepatan pembangunan dan intensifikasi pemeliharaan jalan 2. Mengoptimalkan kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia	1. Penyempurnaan/ revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur 2. Mengintensifkan penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik	1. Penyediaan infrastruktur keras yang mencukupi 2. Penyediaan infrastruktur lunak yang mencukupi
IV	Bidang Energi	1. Optimalisasi sumber energi batubara untuk memenuhi kebutuhan listrik 2. Percepatan pembangunan	1. Penyempurnaan/ revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan energi	

No	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Jangka Pendek 2017	Jangka Menengah 2017-2021	Jangka Panjang 2022-2025
		<p>pembangkit tenaga listrik melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS)</p>	<p>daerah.</p> <p>2. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.</p> <p>3. Penyiapan kebijakan pendukung di provinsi, termasuk peraturan daerah dalam rangka pengembangan energi di daerah di masa yang akan datang.</p>	
V	Industri Hilir	<p>1. Membuka hambatan (<i>debottlenecking</i>) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek industri hilir pertanian (kelapa sawit, karet, lada) agar dapat segera</p>	<p>1. Pengembangan infrastruktur lunak (<i>soft infrastructure</i>) bidang penyediaan sumber daya manusia untuk bekerja di bidang industri hilir, meliputi pusat pendidikan, pelatihan,</p>	<p>1. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (<i>talent worker</i>)</p>

No	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Jangka Pendek 2017	Jangka Menengah 2017-2021	Jangka Panjang 2022-2025
		<p>diaktualisasikan implementasinya</p> <p>2. Pemberian fasilitas, kemudahan dan atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan industri hilir</p> <p>3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah rencana industri hilir</p> <p>4. Memfasilitasi kejelasan status lahan, mendorong pengembangan kluster industri agribisnis.</p> <p>5. Mendorong dan memfasilitasi ke pemerintah pusat untuk mengatur DMO (<i>domestic market obligation</i>) hasil perkebunan kelapa sawit supaya lebih menggairahkan investasi industri hilir.</p>	<p>dan penelitian bidang industri hilir agribisnis, kelapa sawit, karet, dll</p> <p>2. Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk penyediaan SDM bidang industri hilir</p>	
VI	UMKMK dan Pengentasan Kemiskinan	1. Memutakhirkan data UMKMK yang potensial, memverifikasi untuk ditawarkan kerjasama	<p>1. Peningkatan kerjasama dengan industri untuk alih teknologi</p> <p>2. Penetapan kebijakan yang</p>	

No	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Jangka Pendek 2017	Jangka Menengah 2017-2021	Jangka Panjang 2022-2025
		<p>dengan usaha besar PMDN dan PMA</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan kapasitas SDM UMKMK pada aspek teknis, inovasi dan manajemen 3. Memfasilitasi UMKMK untuk pengenalan dan pemasaran produk pada kegiatan promosi, expo, temu usaha, dll. 4. Merumuskan kebijakan untuk menjembatani UMKM dengan akses pembiayaan perbankan 5. Memanfaatkan instrumen CSR 6. Meningkatkan upaya penyerapan tenaga kerja lokal 	<p>mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja</p>	
VII	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi perencanaan dan perintisan pengembangan sarana prasarana dasar di destinasi pariwisata daerah yang belum berkembang. 2. Pengembangan potensi, kapasitas dan Partisipasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi perintisan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/buatan bagi segmen wisata massal (<i>mass market</i>) maupun bagi segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) di destinasi pariwisata daerah yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan 2. Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata,

No	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Jangka Pendek 2017	Jangka Menengah 2017-2021	Jangka Panjang 2022-2025
		<p>masyarakat melalui pemba-ngunan kepariwisataan,</p> <p>3.Perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka men-dorong pertumbuhan daya tarik pariwisata daerah dan pengembangan daerah,</p> <p>4.Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwi-sataan di sekitar lokasi daya tarik wisata,</p> <p>5.Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan daya Tarik wisata daerah.</p> <p>6.Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim</p>	<p>belum berkembang.</p> <p>2.Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata yang telah berkembang di sekitar lokasi baik daerah, regional, dan nasional.</p> <p>3.Perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.</p>	<p>3.Pengembangan citra pariwisata,</p> <p>4.Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata,</p> <p>5.Pengembangan promosi pariwisata</p>

No	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Jangka Pendek 2017	Jangka Menengah 2017-2021	Jangka Panjang 2022-2025
		kondusif kepariwisataan setempat.		
VIII	Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan perikanan terutama perikanan laut diarahkan untuk mengoptimalkan keunggulan komparatif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang wilayahnya dibatasi oleh laut 2. peningkatan produktivitas usaha perikanan, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kesejahteraan nelayan, peningkatan nilai tambah dan pemasaran produk perikanan, serta pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat nelayan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan perluasan produksi, pengembangan dan penerapan teknologi budidaya ikan di daerah pantai, tambak, dan air tawar (jika memungkinkan di lahan-lahan bekas pertambangan), serta usaha penangkapan ikan di daerah lepas pantai 2. Pengembangan industri pengolahan hasil-hasil perikanan dengan terlebih dahulu membangun fondasi kegiatannya yaitu dengan menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan koperasi dan UKM pada akhirnya diarahkan pada usaha-usaha untuk menopang sektor pengolahan hasil perikanan dan pertanian

Indikator capaian yang diharapkan periode 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra SKPD tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Kab/Kota memiliki Perda IMB		100%		100%	100%				100%	100%				100%	100%			
2.	Keberadaan Perda tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan		Ada		3	3				3	3				100%	100%			
3.	Jumlah persetujuan investasi		Jumlah Izin		1050	1100				906	1091				86,29%	99,18%			
4.	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)		Jumlah Program		4	4				4	4				100%	100%			
5.	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)		Jumlah SOP		9	9				9	9				100%	100%			
6.	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan		Ada		4	4				4	4				100%	100%			
7.	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi		100%		22	22				21	22				95,45%	100%			
8.	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah		Ada		Ada	Ada				Ada	Ada								
9.	Rasio PNS Provinsi		Persentase PNS		1,01%	0,95%				1,01%	0,95%				1,01%	0,95%			
10.	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan		Persentase Pejabat yg telah mengikuti Diklat		21	22				18	18				85,71%	81,82%			
11.	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan		Persentase pejabat yg memenuhi syarat kepangkatan		22	22				21	22				95,45%	100%			
12.	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA Perangkat Daerah		Ada		3	3				3	3				100%	100%			
13.	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah		4		4	4				4	4				100%	100%			

Tabel 4.2
Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome/Output	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Renstra PD Tahun ke					Rasio Capaian Renstra PD Tahun ke				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Program: Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100	100	100			100	100				100	100			
		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	3	3	3			3	3				100	100			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan	100					100					100				
		Jumlah pegawai DPMPTSP yang terlayani		62 orang	62 orang			54	52					83.87			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana prasarana selama 12 bulan	100					100					100				
		Jumlah paket pemuhan sarana dan prasarana kantor		18	8			7	10					55.56			
		Jumlah kendaraan yang terpelihara		7	4			15	3					42.86			
		Jumlah sarana dan Prasarana Kantor yang Terpelihara		6	6			6	5					83.33			
	Peningkatan disiplin aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya	100	100	100			100	0				100	0			
	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	0	100	100			0	70				0	70			
	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah diatas 85%	4					4					100				
		Jumlah peserta rakor	35 (20 peserta laki-laki dan 15 peserta perempuan)					35					100				
	Penyusunan dokumen	Jumlah dokumen perencanaan tahunan		4	4				4					100			

		Jumlah UKM yang bermitra dengan investor	1 UKM					1 UKM				100				
		Pertambahan Jumlah Profil investasi sektor pertanian yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor pertanian		0	0				0				0			
		Pertambahan jumlah UKM Pertanian yang bermitra dengan investor		1 UKM Sektor Pertanian	1 UKM Sektor Pertanian				1 UKM Sektor Pertanian				100			
		Pertambahan Jumlah Profil investasi sektor kelautan dan perikanan yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor kelautan dan perikanan		0	0				0				0			
		Pertambahan jumlah UKM kelautan dan perikanan yang bermitra dengan investor		1 UKM Sektor Kelautan dan Perikanan	1 UKM Sektor Kelautan dan Perikanan				0				0			
		Pertambahan Jumlah Profil investasi sektor pariwisata yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor pariwisata		0	0				0				0			
		Pertambahan jumlah UKM pariwisata yang bermitra dengan investor		1 UKM Sektor Pariwisata	1 UKM Sektor Pariwisata				1 UKM Sektor Pariwisata				100			
		Pertambahan Jumlah Profil investasi sektor sumber daya mineral yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor sumber daya mineral		3 profil sumber daya mineral	3 profil sumber daya mineral				3 profil sumber daya mineral				100			
		Pertambahan jumlah UKM sumber daya mineral yang bermitra dengan investor		1 UKM Sumber daya mineral	1 UKM Sumber daya mineral				1 UKM Sumber daya mineral				100			
	Studi Kelayakan Potensi Investasi	Jumlah kajian potensi investasi sektor potensi	1 kajian					1 kajian				100				
		Jumlah kajian potensi investasi		1 kajian					1 kajian				100			
		Jumlah dokumen kajian potensi investasi			1 kajian											
	Pemutakhiran Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Jumlah peserta yang terlatih	35 (20 peserta laki-laki dan 15 peserta perempuan)	30 (18 peserta laki-laki dan 12 peserta perempuan)				35 (20 peserta laki-laki dan 15 peserta perempuan)	30 (18 peserta laki-laki dan 12 peserta perempuan)			100	100			
		Jumlah elemen data SIPID		6 elemen data SIPID					6 elemen data SIPID				100			

	Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi																
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah UKM Yang Memenuhi Syarat Kemitraan				8 UKM	8 UKM										
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi				1 Peta	1 Peta										
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi RUPM				1 Dokumen	1 Dokumen										
	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi				1 Dokumen	1 Dokumen										
3.	Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor	7 investor (2investor sektor pertanian, 1 investor sektor kelautan dan perikanan, 2 investor sektor pariwisata, 2 investor sektor sumber daya mineral)					6 investor					85.71				
		Pertambahan jumlah investor sektor pertanian		3 investor sektor pertanian	3 investor sektor pertanian				6 investor sektor pertanian								
		Pertambahan jumlah investor sektor kelautan dan perikanan		2 investor sektor kelautan dan perikanan	2 investor sektor kelautan dan perikanan				3 investor sektor kelautan dan perikanan								
		Pertambahan jumlah investor sektor pariwisata		3 investor sektor pariwisata	3 investor sektor pariwisata				1 investor sektor pariwisata								
		Pertambahan jumlah investor sektor sumber daya mineral		3 investor sektor sumber daya mineral	3 investor sektor sumber daya mineral				0 investor sektor sumber daya mineral								
	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah pameran investasi	4 pameran					4					100				
		Jumlah pameran investasi yang diikuti		5 pameran	6 pameran				3				60				

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	yang akan dilakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal				perusahaan	perusahaan										
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan dan Aparatur yang mengikuti Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan PM				55 Perusahaan dan 20 aparatur	110 Perusahaan dan 40 aparatur										
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kasus/permasalahan yang akan dilakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal				2 kasus/perm asalahan	6 kasus/per masalah										
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP				100%	100%										
	Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi				1 Dokumen	1 Dokumen										
	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi				1 Dokumen	1 Dokumen										
5	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	Persentase penerbitan izin tepat waktu	78 %					10					12.82				
		Persentase ketepatan waktu penerbitan perizinan sumber daya mineral		79 %	82 %												
		Rata-rata ketepatan waktu penyelesaian perijinan		11	10												
	Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi	Jumlah izin yang diterbitkan	1050 izin	1100 izin				906 izin					86.29				

Tabel 4.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	Anggaran (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(1,5)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH	190.000.000	195.000.000	133.010.146			173.804.576					91.48					-16	
Pendapatan Asli Daerah	190.000.000	195.000.000	133.010.146			173.804.576					91.48						
Dana Perimbangan																	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah																	
BELANJA DAERAH	9.290.578.951	18.939.319.874	15.316.159.764			8.896.779.083	11.544.950.976				95.76	60.96				28	30
Belanja Tidak Langsung	6.099.885.951	9.028.941.924	8.326.721.150			5.981.452.313	6.313.170.563				98.06	69.92				17	6
Belanja Langsung	3.190.693.000	9.910.377.950	6.989.438.614			2.915.326.770	4.739.438.084,5				91.37	47.82				48	70
- Belanja Pegawai	300.644.000	221.500.000	1.306.350.000			281.844.000					93.75					108	
- Belanja Barang dan Jasa	2.768.929.000	5.853.257.950	5.050.498.614			2.531.537.870					91.42					35	
- Belanja Modal	121.120.000	3.835.620.000	632.590.000			101.944.900					84.17					129	
PEMBIAYAAN																	
TOTAL	9.290.578.951	18.939.319.874	15.316.159.764			8.896.779.083	11.544.950.976				95.76	60.96				28	30

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				72.000.000	82.800.000												
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penangan Bangunan Kantor				27.000.000	31.050.000												
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0	189.520.000												
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0	16.758.720												
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				38.000.000	43.700.000												
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.160.000	15.134.000												
Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman				59.000.000	67.850.000												
Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah				494.061.868	568.171.148												
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				20.000.000	23.000.000												
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan				230.500.000	265.075.000												
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung				2.400.000	2.760.000												
Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				0	131.008.000												
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal				0	131.008.000												
Program: Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	264.546.000	829.841.754	888.765.650			247.038.221	466.129.456				93.38	56.17			83	89	

Peluang Usaha Provinsi																			
Program Peningkatan Promosi Investasi	690.735.000	613.030.000	901.165.000			599.807.818	299.411.000			86.84	48.84					14	-50		
Penyelenggaraan Pameran Investasi	480.815.000	382.725.000	901.165.000			398.551.160	174.501.000			82.89	45.59					48	-56		
Pembuatan Bahan Promosi	209.920.000	121.550.000				201.256.658	102.910.000			95.87	84.67					-42	-49		
Business Gathering Investment		108.755.000					22.000.000				20.23								
Promosi Investasi Melalui Media Massa																			
Peningkatan Pelayanan Peluang Investasi																			
Program Promosi Penanaman Modal				393.675.000	452.726.250														
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				393.675.000	452.726.250														
Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				31.210.000	35.891.500														
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				362.465.000	416.834.750														
Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Investasi dan Sistem Informasi		553.680.000	663.270.000				318.061.260				57.45					20			
Pemantauan Pelaksanaan Ketentuan Penanaman Modal		464.595.000	345.000.000				272.484.060				58.65					-26			
Sosialisasi Peraturan Terkait Penanaman Modal		30.950.000					26.312.200				85.02								
Workshop Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online		19.565.000	109.320.000				19.265.000				98.47					459			

BAB II **ISU STRATEGIS**

2.1. ISU STRATEGIS PELAKSANAAN RB

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2018 - 2022 masih menyisakan berbagai tantangan ke depan yang secara bertahap dan terus menerus harus diperbaiki. Permasalahan di bidang Penanaman Modal antara lain:

Permasalahan di bidang Penanaman Modal antara lain:

- a. Masih rendahnya tingkat investasi yang dilakukan oleh para investor dalam mendukung pembangunan sektor pertanian, pariwisata, perikanan, pertambangan, energi dan perindustrian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain :

1. Lahan (Masalah Pembebasan Lahan).
2. Masih Kurangnya Infrastruktur khususnya pelabuhan.
3. Masih Banyaknya Investor yang belum memahami proses mendapatkan NIB pada sistem Perizinan Melalui OSS (Online Single Submission).
4. Selama ini belum adanya harmonisasi peraturan NSPK (Norma, Standard, Pedoman, Kriteria) pada masing-masing Kementerian/Lembaga sehingga banyak perizinan sektoral yang tidak tercatat nilai investasinya dan perizinan sektoral tersebut tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan LKPM.
5. Biaya hidup yang cukup tinggi berimplikasi pada UMP yang relative tinggi dibandingkan dengan wilayah lain.
6. Dalam pengawasan masih terdapat beberapa izin yang tidak dilengkapi dengan alamat dan nomor telepon yang lengkap, sehingga menyulitkan dalam pemantauan/pengawasan.
7. Perusahaan belum merealisasikan investasinya.
8. Perusahaan yang lama tidak melakukan penambahan investasi/perluasan.

Untuk tahun 2019 realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melebihi target kinerja yang ditetapkan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi*	Kinerja (%)	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi	1,7 Trilyun Rupiah	4,2 Trilyun Rupiah	247,05%	Sangat baik

Data rumusan capaian realisasi PMA/PMDN tahun 2012-2019 ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Realisasi Investasi PMDN/PMA

Tahun	Realisasi PMDN	Realisasi PMA	Total Realisasi
2012	533,460,800,000.00	532,650,200,000.00	1,066,111,000,000.00
2013	608,210,000.00	1,098,560,000,000.00	1,099,168,210,000.00
2014	615,407,900,000.00	1,123,896,530,000.00	1,739,304,430,000.00
2015	1,023,738,600,000.00	1,033,288,750,000.00	2,057,027,350,000.00
2016	2,201,963,600,000.00	726,661,610,000.00	2,928,625,210,000.00
2017	1,734,732,500,000.00	2,046,278,270,000.00	3,781,010,770,000.00
2018	3,112,918,300,000.00	620,118,500,000.00	3,733,036,800,000.00
2019	2,915,149,100,000.00	1,330,930,500,000.00	4,246,079,600,000.00

Sumber Data : NSWI dan BKPM RI.

Dari Tabel diatas menerangkan bahwa total realisasi investasi Tahun 2019 sebesar Rp. 4.246.079.600.000,- (sesuai release dari BKPM RI). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 dengan angka realisasi investasi sebesar Rp 3.733.036.800.000,-, maka pada tahun 2019 mengalami kenaikan jumlah realisasi investasi PMA/PMDN sebesar Rp.513.042.800.000,- (13,74%). Akan tetapi khusus untuk realisasi investasi PMDN mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 197.769.200.000,- (6,35%) disebabkan beberapa faktor diatas.

Beberapa upaya dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu :

1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengupayakan agar peraturan yang terkait dengan RZWP3K segera terbit
2. Pembangunan infrastruktur pendukung
3. Dengan diterbitkannya PP 24/ 2018 Tentang Pelayanan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang telah ditetapkan dan diundangkan tanggal 21 Juni 2018, maka kedepannya semua perizinan di Kementerian/Lembaga pusat dan daerah akan terintegrasi melalui OSS (Online Single Submission).

b. Penciptaan iklim investasi yang kondusif dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) mutlak diciptakan.

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerapkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan investasi. Dinamika investasi akan mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senantiasa berusaha menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menggairahkan penanaman modal. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah berusaha keras untuk menggairahkan iklim investasi. Salah satu upaya yang dilakukan dengan Penyelenggaraan PTSP sudah mulai dilaksanakan pada pertengahan tahun 2011 bertempat di Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 tahun 2016, terdapat perubahan nomenklatur Perangkat Daerah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam memberikan pelayanan dan kepastian berusaha bagi investor. Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkoordinasi dengan DPMPTSP Kab/Kota melaksanakan pengawasan, pemantauan dan pembinaan terhadap kegiatan penanaman modal yang ada di Kab/Kota.

Selain penciptaan Iklim investasi yang kondusif, Tata Kelola Pemerintahan

yang baik (*Good Governance*) mutlak diciptakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga realisasi investasi dapat meningkat dan Pertumbuhan ekonomi pun akan meningkat. *Good Governance* merupakan suatu pemerintahan yang dapat mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya untuk menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Hal tersebut di atas diukur dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Data IKM dapat dilihat dari tabel berikut :

Pengukuran Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi *	Kinerja (%)	Kategori
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan Terpadu	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	82,13	82.62	100,59 %	Sangat baik

Sumber Data : DPMPTSP Prov.Kep.Babel

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Pada tahun 2019 mengalami kenaikan mencapai **82,62 (Baik)**. Sedangkan pada Tahun 2018 IKM 82,23 mengalami penurunan dari tahun yang sebelumnya dikarenakan nilai interval lebih tinggi dari tahun sebelumnya, pada tahun 2017 IKM mencapai 84,22 (Interval 3,26-4,00) dengan kategori Sangat Baik dan pada tahun 2016 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) mencapai indeks 80,96 (Interval 2,51-3,25) dengan kategori Baik. Tercapainya IKM pada tahun 2019 ini tentunya menunjukkan bahwa kinerja unit pelayanan terpadu satu pintu dalam

memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat serta tumbuhnya prakarsa dan peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik perlu lebih ditingkatkan khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- c. Belum optimalnya pemberian insentif dan kemudahan bagi para investor dalam berinvestasi di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pemberian Insentif dan Kemudahan bagi investor dalam berinvestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi, hanya belum optimal pelaksanaannya. Hal ini disebabkan antara lain kurangnya sosialisasi tentang pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi bagi para investor dan baru ditetapkannya Peraturan Gubernur pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta telah dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di daerah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah sehingga Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 akan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas terkait telah memberikan insentif berbentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah sedangkan kemudahan bagi para investor dalam berinvestasi di Provinsi Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung antara lain dalam bentuk penyediaan data dan informasi

penanaman modal sektor potensial dan peluang kemitraan yang telah dilakukan kegiatan Matchmaking pada tahun 2019, pemberian bantuan teknis serta percepatan pemberian perizinan.

Pemberian kemudahan berupa:

- penyediaan data dan informasi penanaman modal sektor potensial dan peluang kemitraan
- penyediaan sarana prasarana
- pemberian bantuan teknis dan/atau
- percepatan pemberian perizinan

d. Belum optimalnya kualitas promosi terhadap investasi daerah

Beberapa permasalahan belum optimalnya kualitas Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu :

- Promosi investasi yang belum ready to offer. Hal ini disebabkan potensi peluang investasi belum sampai kepada feasibility study yang dibuat oleh konsultan yang kredibel di mata investor asing.
- Belum optimalnya pemanfaatan media promosi untuk menarik minat investasi.
- Masih terbatasnya data informasi mengenai peluang usaha/sektor/bidang usaha unggulan
- Masih tingginya gap antara minat dan realisasi investasi karena kurangnya pengawalan terhadap investasi.

Hambatan Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

- Belum tersesusunnya Rencana Strategis Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan provinsi.
- Minimnya SDM Bidang Promosi Penanaman Modal yang mengerti tentang Promosi dan Teknologi Informasi (TI).
- Masih sedikitnya pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi SDM dibidang promosi.
- Belum terkoordinasikan dengan baik kegiatan-kegiatan promosi baik di OPD lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun di

Kabupaten/Kota.

- Masih minimnya saran dan prasarana promosi yang dimiliki.
 - Kegiatan promosi masih dianggap merupakan kegiatan yang belum begitu penting sehingga mendapatkan porsi anggaran yang kecil.
- Berberapa tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mengoptimalisasikan kualitas promosi terhadap investasi antara lain :
- Menyusun Rencana Strategis Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan provinsi.
 - Melaksanakan Pameran Promosi Penanaman Modal yang strategis baik di dalam negeri dan luar negeri.
 - Berkoordinasi dengan OPD terkait dan Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan provinsi.
 - Melaksanakan promosi melalui teknologi informasi yang tersedia baik melalui website, media sosial, portal promosi dan lain-lain.
 - Meningkatkan kompetensi SDM bidang Promosi Penanaman Modal.
 - Penambahan jumlah SDM bidang Promosi Penanaman Modal yang memahmasi tentang promosi dan teknologi informasi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya tersebut dibidang Promosi Penanaman Modal DPMPTSP lebih difokuskan pada promosi yang akan dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan citra positif Bangka Belitung di mata investor baik dari dalam maupun luar negeri.

Setiap tahun Bidang Promosi Penanaman Modal melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi dan untuk tahun 2019 dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia yaitu :

1. Kegiatan Investment Forum 2019 di pada tanggal 10-12 Maret 2019 di Nusantara Hall, Indonesia Convention Exhibition (ICE) Jl. BSD Grand Boulevard No.1 BSD City, Tangerang Banten.
2. Pameran Borneo Expo 2019 yang dilaksanakan pada hari Rabu-Sabtu tanggal 27 s.d 31 Maret 2019 bertempat di Pontianak Convention Center (PCC) - Kalimantan Barat.

3. Pameran Invesda Expo 2019 yang dilaksanakan pada hari Rabu- Sabtu tanggal 24 s.d 26 April 2019 bertempat di Jogja Expo Center (JEC) Jalan Janti – Yogyakarta.
4. Pameran APKASI OTONOMI EXPO 2019: TRADE, TOURISM & INVESTMENT yang dilaksanakan pada hari Selasa-Jumat 02 s.d 05 Juli 2019 bertempat di Jakarta Convention Center Senayan- Jakarta.
5. Pameran Trade Expo Indonesia 2019 yang dilaksanakan pada hari Selasa-Jumat/15 s.d 18 Oktober 2019 bertempat di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD-TANGERANG.
6. Pameran Exotix Babel Expo 2019 yang dilaksanakan pada hari Kamis-Minggu tanggal 07 s.d 10 November 2019 bertempat di AEON Mall Jakarta Garden City.
7. Pameran BABEL FAIR 2019 yang dilaksanakan pada hari Sabtu- Selasa tanggal 30 November s.d 3 Desember 2019 bertempat di Alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang.

Selain itu diselenggarakan juga kegiatan "Investment Business Gathering" yang dilaksanakan di Hotel Sari Pasific Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2019, dengan mengusung tema “ Explore Bangka Belitung, The Treasure Islands”. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan informasi potensi, peluang dan prosedur penanaman modal di Bangka Belitung kepada investor dalam negeri dan luar negeri untuk menanamkan modal nya di Provinsi Bangka Belitung, serta meningkatkan realisasi Penanaman Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik itu sektor Pertanian, Perikanan dan kelautan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral.

- e. Masih perlu ditingkatkan terhadap pelayanan Terpadu satu pintu (PTSP) dalam pengurusan semua perizinan
Masih perlu ditingkatkan terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam pengurusan semua perizinan yang masih belum sesuai

dengan standar penilaian pelayanan umum. sehingga perlu memperhatikan aspek, prinsip dan indikator indek pelayanan publik.

Upaya yang dilakukan adalah :

- a. Melakukan penetapan Standar Pelayanan (SP) dengan melibatkan masyarakat dimulai sejak perencanaan hingga dilakukan penetapan Standar Pelayanan (SP).
- b. Melakukan tindak langsung SKM dalam membentuk perbaikan pelayanan dengan maksimal.
- c. Meningkatkan kompetensi pegawai dan dilakukan penyegaran dengan mengikutsertakan pegawai dalam diklat-diklat secara bergiliran.
- d. Melengkapi kode etik untuk himbauan dan larangan terhadap masyarakat.
- e. Untuk budaya pelayanan perlu melengkapi unsur seragam bagi front line dan penggunaan name tage.
- f. Membentuk tim evaluator dalam melakukan kesempurnaan penataan sarana dan prasarana pada Gedung baru.
- g. Melakukan pemutakhiran data yang ada di website dan menunjuk petugas khusus yang menangani media elektronik.
- h. Mengembangkan informasi pelayanan public baik di media elektronik dan non elektronik.
- i. Menyediakan ruangan khusus untuk pengaduan dan ditunjuk petugas khusus pengelolaan pengaduan dokumentasi pengaduan.
- j. Melakukan inovasi dan terobosan baru untuk peningkatan kualitas pelayanan dan mengikutsertakan pada kompetisi inovasi pelayanan public.

Pada tahun 2019, PTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengeluarkan sebanyak 1091 Perizinan dan Non Perizinan dari target sebanyak 1100 Perizinan dan Non Perizinan. Pencapaian target fisik kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 99,18%.

TABEL REKAPITULASI LAPORAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA PENYELENGGARAAN PTSP
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG JANUARI 2019 S.D. DESEMBER 2019

NO	SEKTOR	JUMLAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
1	PENANAMAN MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KEHUTANAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	PERHUBUNGAN	17	71	25	6	2	0	7	9	13	60	16	45	271
4	KELAUTAN DAN PERIKANAN	47	37	11	40	71	11	35	46	40	39	55	60	492
5	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	KESEHATAN	3	6	2	12	1	1	8	4	5	10	15	4	71
7	TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PERTAMBANGAN ENERGI SUMBER DAYA MENERAL	12	15	6	16	15	4	25	11	30	16	3	50	203
9	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR)	0	0	2	0	1	1	0	1	1	0	0	1	7
10	PERTANIAN/PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	0	0	1	2	2	0	1	0	0	0	2	1	9
11	LINGKUNGAN HIDUP	1	0	3	0	5	1	2	4	0	3	0	0	19
12	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (KUKM)	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	4	2	14
13	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PENDIDIKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
15	SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
***	JUMLAH	81	129	50	76	97	18	78	77	91	133	95	166	1091

Sumber Data : Laporan survey kepuasan masyarakat bidang PTSP, DPMPTSP Prov.Kep.Bangka Belitung

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melaksanakan perbaikan dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memerlukan langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPM Nasional dan RUPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017- 2025.
- b. Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif

penanaman modal yang diberikan Pemerintah dan/atau insentif serta kemudahan penanaman modal yang diberikan Pemerintah Daerah secara berkala.

2.2 RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

Rencana aksi disusun sebagai berikut ini :

PROGRAM	KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN					ANGGARAN (Rp)
			2018	2019	2020	2021	2022	
a. Manajemen perubahan	1. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakan integritas	Inpt	-	-	-	-	-	-
	2. Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir	B.Organisasi	√	√	√	√	√	300.300.000
	3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh	Inpt	-	√	√	√	√	653.000.000
	4. Meningkatkan pertemuan pembahasan PMPRB yang mencakup seluruh organisasi atau skpd	Inpt	√	√	√	√	√	1.696.000.000
	5. Mengadakan penelitian/workshop assessor	Inpt	-	-	-	-	-	-
PROGRAM	KEGIATAN	PD	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN
b. penguatan pengawasan	1. Pelaksanaan pengendalian grafitifikasi;	Inpt	-	√	√	√	√	675.000.000
	2. Pelaksanaan <i>whistleblowing system</i> ;	Inpt	√	√	√	√	√	561.000.000
	3. Pelaksanaan pemantauan benturan	Inpt	-	-	-	-	-	-

	kepentingan;							
	4. Pembangunan SPIP;	Inpt	√	√	√	√	√	1.381.407.000
	5. Penanganan pengaduan masyarakat	Inpt	√	√	√	√	√	1.208.779.000
	6. Komitmen atas MoU yang telah disepakati	Inpt	-	-	-	-	-	-
	7. Mengoptimalkan <i>public campaign</i> pada tahun berikutnya	Inpt	-	√	√	√	√	690.000.000
	8. Meningkatkan responsibility kinerja pengaduan masyarakat	Inpt	√	√	√	√	√	1.208.779.000
	9. Lebih selektif terhadap terhadap pengaduan masyarakat	Inpt	√	√	√	√	√	1.208.779.000
PROGRAM	KEGIATAN	PD	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN
C. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja	BAPPEDA	√	√	√	√	√	1.801.119.000
	2. Penetapan indikator kinerja individu	B.ORG	√	√	√	√	√	922.525.000
PROGRAM	KEGIATAN	PD	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN
d. Penguatan Kelembagaan	1. Evaluasi kelembagaan ASN berbasis kinerja	B. ORG	√	√	√	√	√	778.010.000
	2. Evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	B. ORG		√	√	√	√	500.000.000

PROGRAM	KEGIATAN	PD	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN
e. Penguatan Tata Laksana	1. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui SPBE;	DISKOMINFO	√	√	√	√	√	10.087.764.292
	2. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah;	B.PEMERINTAHAN/ BAPPEDA	√	√	√	-	-	2.309.902.794
	3. Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik;	DISKOMINFO	-	√	√	√	√	8.200.000.000
	4. Penerapan sistem kearsipan yang handal;	DKPUS	√	√	√	√	√	2.323.792.000
	5. Peningkatan peta Bisnis dalam renstra;	BAPPEDA	√	√	√	√	√	6.022.181.270
	6. Mengefektifkan penyusunan dan pelaksanaan SOP	B. ORG	√	√	√	√	√	905.119.480
PROGRAM	KEGIATAN	PD	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN
f. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi;	BKPSDM	√	√	√	√	√	3.841.975.500
	2. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi, pemanfaatan asesment center, penilaian kinerja, <i>reward and punishment</i> berbasis kinerja;	BKPSDM	√	√	√	√	√	54.973.983.275

	pengendalian kualitas diklat, dan pengembangan data base profil calon dan pejabat tinggi ASN;							
	3. Pengembangan sistem informasi ASN;	BKPSDM	√	√	√	√	√	3.646.966.650
	4. Penerapan sstem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi;	BKPSDM	√	√	√	√	√	8.012.767.000
	5. Menyusun dan menetapkan pola karir pegawai ASN;	BKPSDM	-	-	√	√	√	256.800.000
	6. Pengukuran <i>gap competency</i> antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan;	BKPSDM	√	-	√	√	√	1.494.168.270
	7. Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja;	BKPSDM	√	√	√	√	√	53.164.951.605
	8. Menyusun ukuran kinerja pegawai setiap tahunnya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.	B. ORG	-	-	-	-	-	-
PROGRAM	KEGIATAN	PD	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN
g. Penguatan Peraturan Perundang-undangan	1. Evaluasi secara berkala peraturan perundangundangan;	INPT/B. HUKUM	√	√	√	√	√	1.406.086.568
	2. Menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmoni denga peraturan perundang-undangan lain;	B. HUKUM	-	-	√	√	√	1.131.778.750

	3. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan.	B. HUKUM	-	-	√	√	√	3.782.270.000
PROGRAM	KEGIATAN	PD	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN
h. Peningkatan Kualitas pelayanan Publik	1. Penerapan pelayanan satu atap;	DPMPTSP	√	√	√	√	√	1.100.000.000
	2. Percepatan pelayanan publik;	B. ORG	√	√	√	√	√	1.097.999.360
	3. Pengembangan teknologi informasi dalam pelayanan;	DISKO MINFO	√	√	√	√	√	28.554.767.500
	4. Meningkatkan standar kebijakan terhadap pelayanan public;	B. ORG	-	-	-	-	-	-
	5. Memaksimalkan SOP terhadap pelaksanaan standar pelayanan Melakukan reviu dan penerapan SOP secara maksimal / menyeluruh;	B. ORG	-	-	-	-	-	-
	6. Meningkatkan sosialisasi /pelatihan tentang upaya pelayanan tersebut;	B. ORG	√	√	√	√	√	1.112.824.275
	7. Memaksimalkan tindak lanjut pelayanan pengaduan disetiap kota/desa;	B. ORG	-	-	-	-	-	-
	8. Melaksanakan evaluasi atas penanganan keluhan;	INPT	√	√	√	√	√	1.208.779.000
	9. Memaksimalkan survei atas kepuasan pelayanan;	B. ORG	√	√	√	√	√	816.513.375

	10. Memberikan informasi tentang survey kepuasan masyarakat melalui media cetak maupun elektronik;	B. ORG	-	-	-	-	-	-
	11. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat;	B. ORG	-	-	-	-	-	-
	12. Memaksimalkan penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan;	B. ORG	-	-	-	-	-	-
	13. Memperbanyak media informasi elektronik;	DISKO MINFO	√	√	√	√	√	16.621.112.500

Perlu diberikan catatan bahwa khusus kegiatan pada area pengawasan di Inspektorat tetap akan dilaksanakan walaupun tidak ada anggaran khusus, lebih tepat anggaran ada pada sub kegiatan.

2.3 QUICK WINS

Pelaksanaan *Quick Wins* dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sebagai *outcome* dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Program *Quick Wins* ini disesuaikan dengan seluruh sumberdaya yang dimiliki oleh semua OPD yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sehingga baik program maupun output capaiannya serta area mana akan lebih realistis dapat dilakukan.

Quick Wins Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2013-2017 yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Digitalisasi Produk Hukum
2. Terintegrasinya absensi Pegawai
3. Terintegrasinya data base pegawai
4. Satu Kecamatan Satu Milyar
5. Sistem pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Rumah Sakit Provinsi Soekarno Hatta
6. Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Perizinan
7. E-Complaint pelayanan public
8. Standar pelayanan minimum pada sektor pelayanan dasar.

Secara keseluruhan kedelapan Quick Wins Road Map periode Tahun 2013-2017 tersebut telah dilaksanakan, namun dalam hasilnya belum optimal, sehingga perlu dilakukan perbaikan demi capaian yang lebih baik sehingga hasilnya dapat lebih optimal yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dalam perkembangan pelaksanaannya untuk mewujudkan visi besar pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 6 misi pendukung yang salah satunya adalah “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi”, sehingga diperlukan sebuah komitmen dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu dengan menyusun quick wins yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2018-2022.

Quick wins road map tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor SAMSAT “SETEMPOH”

Maksud dan tujuan pelayanan pajak SAMSAT SETEMPOH adalah Sebagai terobosan untuk peningkatan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan di lokasi tempat wajib pajak tinggal atau kegiatan lainnya sesuai dengan jadwal layanan. Adapun tujuan dari pelayanan SAMSAT SETEMPOH Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pendekatan layanan di tempat wajib pajak/masyarakat tinggal.

Penerima Manfaat dari layanan SAMSAT SETEMPOH adalah Wajib Pajak/Masyarakat. Output Peningkatan ketaatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan dan Peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan Bermotor serta membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam hal ini pemungut pajak. Outcome yang ingin dirasakan adalah kemudahan akses kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak daerah tahunan secara cepat, tepat dan transparan serta akuntabel.

2. Penataan kelembagaan berbasis Kinerja

Maksud dan tujuan penataan kelembagaan berbasis kinerja adalah : merujuk Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, yang disesuaikan dengan tujuan dan saran pembangunan daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan perangkat daerah, bahwa pembentukan perangkat daerah (kelembagaan) didasari asas :

- a. Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah
- b. Intensitas urusan pemerintah dan potensi daerah
- c. Efisiensi
- d. Efektivitas
- e. Pembagian habis tugas
- f. Rentang kendali
- g. Tata kerja yang jelas

h. Fleksibilitas

Dari maksud diatas, sekurang-kurangnya untuk pembentukan kelembagaan menganut asas efisiensi dan efektifitas, sehingga struktur yang kecil namun, memuat fungsi yang maksimal adalah tujuan dan harapan terhadap pembentukannya. Sejalan dengan hal tersebut diatas, artinya suatu kelembagaan dibentuk berdasarkan kebutuhan riil yang disesuaikan dengan beban kerja dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dan dicapai.

Penerima manfaat dari penataan kelembagaan berbasis kinerja adalah perangkat daerah serta masyarakat.

Output yang dihasilkan berupa peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah serta tata kerja perangkat daerah.

Output yang dapat dirasakan oleh penerima manfaat adalah kemudahan dalam koordinasi dan efektifitas dalam pelayanan.

3. Pengelolaan data base kinerja Terpadu (One Data)

Pengelolaan data base kinerja Terpadu dimaksudkan untuk meningkatkan data dan informasi yang digunakan untuk perumusan perencanaan dan pengambilan kebijakan. Output dari one data adalah tersedianya data yang sama untuk beberapa keperluan/kebutuhan. Data dapat menyediakan layanan data sistem informasi basis data spasial. Data dapat digunakan oleh perangkat daerah serta masyarakat.

4. Penerapan surat menyurat berbasis elektronik

Maksud dari penerapan surat menyurat berbasis elektronik adalah untuk meningkatkan layanan penerapan e-government. Penerima manfaat dari quick wins ini adalah ASN, perangkat daerah provinsi/kab/kota. Output yang dihasilkan adalah tercapainya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tata naskah dinas. Outcome yang dapat dirasakan adalah meningkatnya efisiensi kerja instansi pemerintah.

5. Penerapan Arsip Digital

Maksud dari penerapan Arsip Digital adalah agar semua perangkat daerah dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota dapat menerapkan secara menyeluruh, sehingga membantu di dalam pelaksanaan kegiatan kearsipan. Penerapan Arsip Digital bertujuan untuk agar semua perangkat daerah dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota sudah melaksanakan penginputan data arsip secara elektronik.

Penerima manfaat dari penerapan Arsip Digital ini adalah pengelola Arsip dan Masyarakat. Adapun Output yang dihasilkan adalah terlaksananya penginputan data arsip (arsip statis) secara ekonomis. Sedangkan Outcomes yang dapat dirasakan adalah memudahkan untuk mencari arsip yang dibutuhkan dengan cepat, menghemat waktu, tenaga, biaya, keamanan arsip lebih terjaga, masyarakat atau pengguna lebih mudah untuk mengakses.

Selanjutnya untuk mendorong percepatan melakukan perubahan perlu dibangun agen perubahan baik di tingkat instansi maupun unit, dengan demikian diharapkan dalam rencana aksi yang dilakukan di unit akan selaras dengan roadmap yang ada di instansi, sehingga agen perubahan mempunyai fokus yang sama.

Road map reformasi Birokrasi Tahun 2018-2022 difokuskan kepada tiga area perubahan, yaitu kelembagaan, tatalaksana dan pelayanan publik, sehingga agen perubahan di tingkat unit harus fokus terhadap quick wins tiga area perubahan tersebut.

Dengan dilaksanakannya pembangunan Agen Perubahan diharapkan adanya peningkatan integritas individu anggota organisasi sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta adanya peningkatan kinerja individu anggota organisasi birokrasi yang memiliki etos kerja yang tinggi dan bekerja secara profesional sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian quick wins di tiga area tersebut.

Birokrasi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Semangat inilah yang mendasari pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah provinsi harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi pemerintah, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Kinerja akan meningkat apabila ada komitmen pimpinan yang kuat dan motivasi yang tinggi dari seluruh birokrat.

Secara keseluruhan, motivasi akan muncul jika setiap program/kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan keluaran (*output*), nilai tambah (*value added*), hasil (*outcome*), dan manfaat (*benefit*) yang lebih baik dari tahun ke tahun, disertai dengan system *reward and punishment* yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Quick wins Road Map Reformasi Birokrasi periode 2018-2022 terdiri atas 5 sasaran yang diharapkan, baik yang bersifat eksternal maupun yang bersifat internal. Quick wins yang bersifat eksternal adalah SAMSAT SETEMPOH sedangkan quick wins yang bersifat internal adalah *Performance Based Organization*, implementasi One Data, Surat-menyurat Elektronik dan Arsip Digital.

Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Sehingga diharapkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menjawab tantangan sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman.

